



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX ALM, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**.

Melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 09 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/II/2014 tertanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Badaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, Perempuan, Lahir di Magelang 01 Desember 2014 Ikut Tergugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun pada awal tahun 2014 (anak masih dalam kandungan) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran / perselisihan, hal tersebut diantaranya :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang sangat tidak lazim sering menyakiti Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering ringan tangan mempunyai sifat yang tempramen dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan anak yang akibatkan anak trauma;
- c. Bahwa ternyata dalam hal nafkah Tergugat tidak tanggung jawab.

Bahwa ketiga permasalahan tersebut menjadi sebab percekocokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tanggal 6 September 2019 yakni saat itu anak sedang sakit malah di marahi Tergugat sehingga anak drop dan inisiatif Penggugat mau membawa anak ke Rumah Sakit namun tidak diijinkan oleh Tergugat akhirnya Penggugat dan anak memilih pergi pindah ke rumah Nenek Penggugat di Dusun XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mepedulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan sikap Tergugat malah semakin menjadi-jadi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ayip, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 06 November 2019 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/306/005/2019 tanggal 3

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 0002/002/I/2014 tanggal 2 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXX umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Astutik dan Tergugat bernama Kamzani karena saksi kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXX umur 5 tahun sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 Penggugat pulang tinggal dirumah nenek Penggugat di Sawangan sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan membuat Penggugat merasa tersakiti;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Astutik dan tergugat bernama Kamzani karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXX umur 5 tahun sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 Penggugat pulang tinggal di rumah nenek Penggugat di Sawangan sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan membuat Penggugat merasa tersakiti;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Heru Harpijo bin Sudono umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun Sebrang RT.01 RW.02 Desa Paripurno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dibawah sumpah

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Astutik dan tergugat bernama Kamzani karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXX umur 5 tahun sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 Penggugat pulang tinggal di rumah nenek Penggugat di Sawangan sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ayip, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2019;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX (Alm));

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Nur Immawati dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	790.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1774/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)